



Jakarta, 3 April 2024 / April 3, 2024

Nomor : 015/DIR-STP/IV/2024
Lampiran : -
Perihal / Re : Laporan Informasi atau Fakta Material / *Report on Material Information of Facts*

Yth. **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan Hormat / *Dear Sir,*

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

*To comply with the OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies and the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Report on Material Information or Facts as follows*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / *Name of Issuer or Public Company* : PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (“**Perseroan**” / “**Company**”)
Bidang Usaha / *Line of Business* : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site and fiber optic network including their supporting facilities, either directly or through subsidiaries.

Telepon / *Phone* : (6221) 5794-0688
Faksimili / *Faksimile* : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik / *email* : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurrence</i>	1 April 2024 / <i>April 1, 2024</i>
----	--	-------------------------------------



<p>2.</p>	<p>Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan/The Company; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) merupakan pemegang saham sebesar 99,96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. / <i>PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) is the shareholder of 99.96% of all issued and paid-up shares in the Company.</i> 3. PT Iforte Solusi Infotek (“Iforte”) yang merupakan anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>PT Iforte Solusi Infotek (“Iforte”), a company whose 99.99% of the shares are directly owned by Protelindo;</i> 4. PT Komet Infra Nusantara (“KIN”) yang merupakan anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>PT Komet Infra Nusantara (“KIN”), a company whose 99.99% of the shares are directly owned by Protelindo;</i> 5. PT BIT Teknologi Nusantara (“BIT”) yang merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo melalui Iforte dan KIN/ <i>PT BIT Teknologi Nusantara (“BIT”), a company whose 100% of the shares are indirectly owned by the Protelindo through Iforte and KIN;</i> 6. JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch (“JPMorgan”) yang merupakan lembaga perbankan/ <i>JPMorgan Chase Bank N.A, Jakarta Branch (“JPMorgan”) as a banking institution.</i>
<p>3.</p>	<p>Jenis Transaksi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i></p>	<p>Penandatanganan Perjanjian Perubahan Kesepuluh atas Surat Penawaran Fasilitas-Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen antara Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN dan BIT dengan JPMorgan sehubungan dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo akhir fasilitas (“Perjanjian JPMorgan”). Perjanjian JPMorgan tersebut efektif pada tanggal 1 April 2024. / <i>The execution of the Tenth Amendment Letter to the Uncommitted Banking Facility Offer Letter made between Company, Protelindo, Iforte, KIN and BIT with JPMorgan for a regarding the extension of its final maturity date (“JPMorgan Agreement”). The JPMorgan Agreement is effective on April 1, 2024.</i></p>



		Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN dan BIT telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian JPMorgan/ <i>Company, Protelindo, Iforte, KIN and BIT have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the JPMorgan Agreement.</i>
4.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Berdasarkan Perjanjian JPMorgan, para pihak telah sepakat untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo akhir sampai dengan 14 April 2025/ <i>Based on JPMorgan Agreement, the parties have agreed to extend the final maturity date to April 14, 2025.</i>
5.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Perjanjian JPMorgan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The performance of such Transaction does not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
6.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	<p>1. Penandatanganan Perjanjian JPMorgan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam / <i>The execution of the JPMorgan Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”), yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; / <i>in Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Regulation No. 42 of 2022 regarding the Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction (“OJK Rule 42”), i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company;</i></p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank;; / <i>in Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan transaction received directly from banks; dan/and</i></p>



		<p>(iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or its subsidiaries.</i></p> <p>2. Perjanjian JPMorgan tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 dan bukan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha / <i>The JPMorgan Agreement are not a conflict of interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42 and are not a material transaction as referred to the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.</i></p>
--	--	---

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ Signature page follows]



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian kami sampaikan laporan keterbukaan informasi atau fakta material ini.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

We hereby conclude the report on information or material facts. Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.



Juliwati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/ *Copy*:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).